
 <p>RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG</p>	PENANGANAN KEBERATAN PEMBERIAN INFORMASI		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	067.03.00.2022	01	1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 4 Januari 2022	<p style="text-align: right;">Ditandatangani : Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro</p>  <p style="text-align: right;"><u>dr. SUSI ARIYATI, M.Kes</u> NIP. 19641003 199003 2 006</p>	
PENGERTIAN	Kegiatan penanganan terhadap pernyataan ketidakpuasan / kekecewaan pelanggan mengenai kebutuhan dan harapan yang tidak terpenuhi oleh organisasi.		
TUJUAN	Sebagai acuan menerapkan langkah-langkah dalam Penanganan Keberatan Pemberian Informasi.		
KEBIJAKAN	Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayani permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK) 2) Melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website, 3) Mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID. 2. Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID. 		



**RSD
K.R.M.T.
WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**

PENANGANAN KEBERATAN PEMBERIAN INFORMASI

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

067.03.00.2022

01

2/2

PROSEDUR

3. Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon informasi dan memerintahkan PPID dan PPID pembantu untuk menjawab permohonan informasi.
4. Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi.
5. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi.

UNIT TERKAIT

1. Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang
2. Bagian Pengembangan dan Informasi
3. Bagian Tata Usaha
4. Bidang Pelayanan
5. Bidang keperawatan
6. Bagian Keuangan